

**TATA KELOLA BUMDES BERBASIS PRINSIP
GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI DESA MENGKOPOT
KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019-2024**

Oleh : Syafri

Pembimbing: M. Rafi, S.I.P., M.I.P.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon related to BUMDes "Usaha Bersama" Mengkopot Village, which has implemented various business programs, attracting the attention of this research because after six years of establishment, this BUMDes is still in the growing category. The main problem in this study is the inability and professionalism of the managers and low creativity. This study aims to look at the governance of BUMDes in Mengkopot Village using the theory of Good Corporate Governance principles by the Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). This study aims to describe the phenomenon systematically and accurately using qualitative descriptive methods, including interviews, documentation, and recording and recording data.

The results of this study indicate that the implementation of the principles of Good Corporate Governance in BUMDes "Usaha Bersama" Mengkopot Village is still not optimal, with minimal transparency principles, weak accountability principles, less than optimal responsibility principles, independence principles that are still a challenge, and principles of equality and fairness that need to be improved so that management is fairer and more sustainable.

So, the conclusion is that the implementation of the Good Corporate Governance principle in BUMDes "Usaha Bersama" Mengkopot Village is still weak. Transparency, accountability, and strengthening of the business are needed to be more professional, sustainable, and beneficial to the community.

Keywords: *Governance, BUMDes, Good Corporate Governance*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan negara Republik Indonesia untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia

yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Otonomi daerah kabupaten dan kota pada dasarnya bertujuan untuk memberi pemerintah daerah ruang untuk memanfaatkan potensi kemajuan mereka melalui berbagai program pengembangan. Namun, otonomi belum dapat memberikan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakatnya (Sembiring, 2017).

Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan pembangunan nasional sehingga pembangunan di daerah, desa, dan kota lebih seimbang dan selaras. Proses meningkatkan semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dikenal sebagai pembangunan nasional. Pemerintah daerah dan desa, serta pemerintah pusat, bertanggung jawab atas pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada pembangunan desa. Menurut Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), dalam acara *International Telecommunication Union (ITU)*, Desa berkontribusi sebanyak 74% terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Naibaho et al., 2024).

Pemerintah daerah mengatakan bahwa desa di kabupaten atau kota dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk meningkatkan pelayanan kepatuhan. Otonomi desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan hak asal-usul dan adat istiadat. Berdasarkan penjelasan tentang wewenang, hak, dan kewajiban yang dimiliki desa, maka jelas bahwa hal itu dapat dilakukan hanya dengan adanya keuangan desa. Dalam hal ini, keuangan yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja desa, juga dikenal sebagai APBDes. Keuangan ini digunakan untuk melaksanakan semua kewenangan dan kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Sururama & Masdar, 2020).

Pada tahun 2020, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Undang-undang ini mengatur banyak sektor dan mengubah beberapa pasal, salah satunya adalah Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Desa. Sebelum perubahan tersebut, BUMDes diakui sebagai badan usaha dalam Undang-Undang Desa, tetapi setelah perubahan tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi langkah awal bagi desa untuk mengakui legalitas dan legitimasi BUMDes sebagai badan usaha yang lebih terstruktur. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa untuk menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, desa memiliki lebih banyak peluang untuk bekerja sama dalam mengembangkan BUMDes di wilayahnya. Namun, di sisi lain, ada tantangan karena beberapa desa memiliki potensi yang sama dan tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola BUMDes dengan baik (Kusdiyanto & Pahlevy, 2024).

Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya yang berlaku pada tahun 2017, tampaknya tidak ditemukan dalam hasil pencarian atau dokumen peraturan yang tersedia secara publik hingga saat ini. Meskipun demikian, pada tahun yang sama, terdapat Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai acuan penting dalam pengelolaan keuangan desa, dan meskipun tidak secara langsung membahas mengenai BUMDes, beberapa ketentuannya dapat berkaitan atau berimplikasi terhadap pengelolaan unit usaha desa tersebut, terutama dalam hal penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa yang mungkin dialokasikan untuk pembentukan atau pengembangan BUMDes.

Perbup Nomor 6 Tahun 2017 ini terdiri atas 12 bab dengan total 74 pasal yang secara sistematis mengatur berbagai aspek penting dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Ruang lingkup pengaturannya meliputi antara lain

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap keuangan desa. Selain itu, peraturan ini juga memberikan panduan teknis mengenai tata cara pengelolaan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta pengelolaan aset milik desa. Dengan demikian, meskipun tidak secara eksplisit mengatur tentang BUMDes, Perbup ini tetap menjadi bagian penting dari kerangka regulasi yang mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam kegiatan usaha ekonomi desa seperti BUMDes.

Apabila pemerintah desa membentuk BUMDes, maka pengelolaan keuangannya, terutama terkait dana yang bersumber dari APBDes, harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam Perbup tersebut. Dengan kata lain, keberadaan Perbup ini memberikan dasar hukum dan mekanisme administratif yang harus dipatuhi oleh pemerintah desa dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial, termasuk pengembangan BUMDes.

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan pada tahun 2009 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa untuk meningkatkan perekonomian desa. BUMDes dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes harus berbeda dari lembaga ekonomi lainnya karena beroperasi di pedesaan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan kualitas hidup warga desa. Selain itu, untuk mencegah sistem usaha kapitalistik berkembang di pedesaan, yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan bermasyarakat (Singkoh, 2019).

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dan pendapatan asli desa, pemerintah Desa Mengkopot yang terletak di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, telah mendirikan BUMDes sejak 2019.

Berdasarkan Peraturan Desa Mengkopot Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pembentukan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Usaha Bersama” Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. Oleh karena itu, Peraturan Desa (PERDes) tersebutlah yang menjadi dasar hukum terbentuknya BUMDes Mengkopot yang berdiri pada tahun 2019 dan bertempat di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

Berdasarkan historis, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Usaha Bersama” Desa Mengkopot diharapkan dapat membantu Desa dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kemandirian desa melalui pengelolaan usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan. Peraturan Desa Mengkopot Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Usaha Bersama” Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sementara itu, penyertaan modal BUMDes dapat dilihat dalam Peraturan Desa Mengkopot Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mengkopot Pada Badan Usaha Milik Desa “Usaha Bersama”. Tujuan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa, mengembangkan usaha dan layanan, mendorong dinamisasi ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengoptimalkan potensi desa.

BUMDes di Desa Mengkopot telah menjalankan tugasnya dengan mendirikan beberapa program usaha tetapi belum ada yang menunjukkan hasil yang jelas, sehingga BUMDes Desa Mengkopot sekarang masih dalam kategori tumbuh. Berdasarkan hasil dari observasi sementara, penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes di Desa Mengkopot masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam konteks penelitian ini meliputi:

Pertama, masih minimnya kompetensi dan profesionalisme yang di miliki oleh pengelola BUMDes “Usaha Bersama” Desa Mengkopot dalam mengelola BUMDes baik dari segi manajemen strategis, akuntansi dan keuangan,

pemasaran dan penjualan, komunikasi efektif, dan pengelolaan SDM, sehingga hal ini membuat penyertaan modal untuk BUMDes tahun 2021, 2023 dan 2024 tidak ada mengingat BUMDes Usaha Bersama Desa Mengkopot tidak dapat menghasilkan PADes, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kemandirian desa melalui pengelolaan usaha yang profesional dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1. 1 Anggaran BUMDes Desa Mengkopot Tahun 2019-2024

NO	JUMLAH ANGGARAN	TAHUN
1.	Rp. 134.000.000,00	2019
2.	Rp. 34.000.000,00	2020
3.	Rp. 0	2021
4.	Rp. 40.000.000,00	2022
5.	Rp. 0	2023
6.	Rp. 0	2024

Sumber: Data hasil olahan penulis tahun 2025.

Tabel diatas menunjukkan bahwa penyertaan modal BUMDes di Desa Mengkopot sejak tahun 2019 sampai 2024. Namun berdasarkan data diatas dapat dilihat hanya ada tiga kali penyertaan modal dari enam tahun pendirian BUMDes tersebut. Penyertaan modal tersebut yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp.134.000.000,00. pada tahun 2020 sebesar Rp.34.000.000,00. dan pada tahun 2022 sebesar Rp.40.000.000,00. sedangkan pada tahun 2021, 2023, dan 2024 tidak ada penyertaan modal untuk BUMDes di Desa Mengkopot. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak ada pendapatan dari BUMDes itu sendiri.

Pada rapat RAPBDes untuk anggaran tahun 2021 penyertaan modal untuk BUMDes tidak ada dan dialokasikan ke program desa yang lainnya. Pada tahun 2022 pemerintah Desa Mengkopot kembali mengalokasikan dana untuk BUMDes “Usaha Bersama” sebesar Rp.40.000.000,00. dengan harapan BUMDes mampu mendorong perekonomian desa, menjadi lembaga usaha yang menghasilkan PADes, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun pada realitanya harapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Pengelola

BUMDes “Usaha Bersama” Desa Mengkopot tidak mampu mencapai tujuan dan harapan dikarenakan usaha yang dimiliki tidak berjalan dengan maksimal. Adapun penyebabnya karena unit usaha yang dibentuk oleh pengelola BUMDes “Usaha Bersama” tidak konsisten, hal ini dapat dilihat dari usaha yang dibentuk tidak mampu menghasilkan keuntungan. Akibatnya, pada tahun 2023 dan 2024 pemerintah Desa Mengkopot tidak lagi mengalokasikan dana untuk BUMDes “Usaha Bersama” tersebut.

Kedua, kurangnya kreativitas dari pengelola BUMDes “Usaha Bersama” Desa Mengkopot dalam mengelola BUMDes sehingga usaha yang dijalani *stagnan* atau tidak berkelanjutan sehingga tidak adanya keuntungan selama 6 tahun berdirinya BUMDes “Usaha Bersama” Desa Mengkopot.

Ketiga, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola BUMDes “Usaha Bersama” Desa Mengkopot kepada masyarakat setempat. Hal ini terlihat banyaknya masyarakat yang masih belum memanfaatkan keberadaan BUMDes dengan baik. Akibatnya, usaha yang didirikan pengelola BUMDes tidak berjalan dengan mestinya, bahkan sangat miris jika melihat hasil dari pengelolaan BUMDes “Usaha Bersama” Desa Mengkopot tersebut. Akibatnya, BUMDes Desa Mengkopot masih termasuk kategori tumbuh sampai sekarang. (Hasil wawancara bersama Rian Hidayat/Sekretaris Desa, 2024).

Berdasarkan ilustrasi pada berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi sangat krusial untuk dilakukan agar dapat menjelaskan dan mengidentifikasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti Berbasis Prinsip *Good Corporate Governance*. Untuk itu Penelitian ini diberi judul **“Tata Kelola BUMDes Berbasis Prinsip *Good Corporate Governance* di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2024”**.

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah didalam penelitian ini yaitu bagaimana tata kelola

BUMDes berbasis prinsip *good corporate governance* di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2024?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana kondisi eksisting tata kelola BUMDes berbasis prinsip *good corporate governance* di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang jelas kepada Pemerintah Desa Mengkopot untuk meningkatkan tata kelola BUMDes berbasis prinsip *good corporate governance*.

D. TINJAUAN TEORI

1. Tata Kelola (*Governance*)

Menurut Hidayat et al., (2024) *governance* diharapkan sebagai suatu kemampuan administratif untuk menangani aset dan usaha suatu negara/asosiasi secara terbuka dengan standar administrasi yang menyertainya:

1. Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses setiap orang terhadap informasi tentang tata kelola, khususnya tentang kebijakan, pembuatan dan implementasinya, serta hasil yang dicapai.
2. Akuntabilitas sebagai penyediaan mekanisme, peran, dan tanggung jawab atas keputusan dan kebijakan manajemen profesional terkait kegiatan operasional.
3. Kesetaraan dan kewajaran adalah jaminan bahwa setiap keputusan diambil untuk kepentingan terbaik semua pihak yang terlibat.
4. Responsibilitas yang mencakup uraian yang tepat tentang peran masing-masing pihak dalam mencapai tujuan bersama, seperti memastikan kepatuhan terhadap nilai dan peraturan sosial.

Sumarto (2009) berpendapat bahwa *governance* besar harus dibuat dengan asumsi dua kekuatan saling mendukung. Dua kualitas ini meliputi: warga yang sadar, dinamis dan sadar, di samping administrasi yang terbuka, responsif, dapat mendengarkan, dan siap untuk

memasukkan (komprehensif). *Governance* dipandang sebagai prosedur daripada organisasi atau institusi. Semua pihak yang berkepentingan terlibat dalam proses tata kelola. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tata kelola adalah proses pengelolaan sumber daya dalam suatu organisasi untuk menciptakan situasi yang lebih efektif dan efisien berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut di atas.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah bisnis desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. Pemerintah desa membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Pembentukannya diatur oleh Peraturan Desa, dan kepengurusannya terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan kota, pinjaman, atau penyertaan modal dari pihak lain atau kerja sama atas dasar keuntungan bersama (Pitria, 2022).

Pemerintah desa dan masyarakat desa adalah pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). BUMDes dimiliki oleh desa dan proses penggunaan dana pemerintah desa diharapkan dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat (Aprillianto et al., 2022). Banyak badan usaha milik desa (BUMDes) berkembang pesat dan berdampak positif pada masyarakat desa, terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa. Dengan mendirikan usaha yang mawadahi semua kegiatan dalam bidang pelayanan umum, BUMDes dapat membantu mengatasi masalah yang ada di desa.

Menurut Aminullah (2022) BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial dan membantu mengelola kepentingan masyarakat dengan menyediakan pelayanan sosial. Mencari keuntungan, di sisi lain, dapat ditemukan dalam menjual sumber daya lokal, yang terdiri dari barang dan jasa, ke pasar sesuai dengan tujuan bisnis. Prinsip efektifitas dan efisiensi sering ditekankan dalam memaksimalkan upaya. BUMDes didirikan dengan empat tujuan utama:

1. Bertambahnya Tingkatan Perekonomian desa

2. Bertambahnya Tingkatan Pendapatan asli desa
3. Bertambahnya Tingkatan Pengelolaan potensi dalam desa yang sepadan dengan apa yang dibutuhkan Masyarakat
4. Menjadi peran utama dalam pertumbuhan dan perkembangan, serta pemerataan ekonomi desa.

Berbagai undang-undang dan peraturan akan dibahas mengenai landasan hukum yang menjadi dasar untuk pelaksanaan dan pendirian BUMDes. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang digunakan dalam proses penelitian ini:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
4. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Desa Mengkopot Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Usaha Bersama” Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti
6. Peraturan Desa Mengkopot Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mengkopot Pada Badan Usaha Milik Desa “Usaha Bersama”.

4. Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sistem pengelolaan organisasi dan operasional BUMDes yang dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, partisipatif, dan bertanggung jawab. Tata kelola ini mencakup seluruh aspek manajerial, mulai dari perencanaan usaha, pengorganisasian, pelaksanaan operasional, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Prinsip utama dalam tata kelola BUMDes meliputi transparansi, yaitu keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya; akuntabilitas, yaitu kewajiban pengurus untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan keuangan kepada pemerintah desa dan masyarakat; serta partisipasi, yaitu keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan usaha.

Selain itu, tata kelola yang baik juga menuntut profesionalisme dari para pengelola, yang ditunjukkan dengan kemampuan teknis dan manajerial yang memadai dalam menjalankan unit usaha desa. BUMDes juga harus dikelola secara mandiri dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memperkuat ekonomi lokal. Efisiensi dan efektivitas menjadi bagian penting dari tata kelola agar setiap sumber daya dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat desa. Seluruh proses tata kelola ini harus selaras dengan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Desa, peraturan menteri, dan peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan usaha desa. Dengan tata kelola yang baik, BUMDes dapat berkembang menjadi lembaga usaha yang sehat, berkelanjutan, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa.

5. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Good corporate governance (GCG) merupakan salah satu konsep dari good governance yang berguna untuk mengatur dan mengendalikan sebuah perusahaan dengan tujuan membentuk nilai tambah atau keuntungan bagi pihak yang berkepentingan (Safira Iman Niar et al., 2024). Perusahaan harus menerapkan GCG untuk meningkatkan budaya dan kinerja, pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi. GCG dapat dijadikan pedoman dengan prinsip seperti akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, kewajaran, dan kemandirian (Kusmayadi et al., 2015). Jadi, menerapkan good corporate governance diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mengurangi masalah.

Good corporate governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ini terkait erat dengan kepercayaan terhadap perusahaan yang menjalankannya dan lingkungan bisnis di suatu negara. GCG mendorong persaingan yang sehat dan lingkungan kerja yang baik. Oleh karena itu, penerapan GCG oleh bisnis di Indonesia sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas yang berkesinambungan. Diharapkan bahwa penerapan GCG akan membantu upaya pemerintah untuk menegakkan pemerintahan yang baik pada umumnya di

Indonesia. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pemerintah saat ini sedang berusaha menerapkan sistem pemerintahan yang baik dalam birokrasinya (Rivki et al., 2006).

Good corporate governance (GCG) pada saat ini tidak hanya diterapkan di dalam usaha bisnis saja, akan tetapi telah diterapkan dalam tata kelola pemerintah Desa. Hal ini seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Fauzi (2022), karena telah menerapkan gagasan manajemen perusahaan yang baik yang mengutamakan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, beberapa BUMDes di Indonesia telah menerapkan konsep GCG, tetapi masih banyak pengelolaan BUMDes yang belum menerapkannya dengan baik. Hal ini disebabkan oleh sistem manajemen yang buruk dan aparatur Desa yang tidak berpengalaman memberikan instruksi yang tepat.

Berdasarkan penelitian Putri (2019), prinsip-prinsip *good corporate governance* ada lima, diantaranya adalah:

1. Prinsip keterbukaan informasi (*transparency*): memiliki arti keterbukaan tindakan yang berdampak pada kebutuhan dan kebutuhan masyarakat. Karena BUMDes melakukan kegiatan ekonomi di pedesaan, yang harus menanamkan prinsip kejujuran dan keterbukaan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan warga desa, transparansi ini sangat penting.
2. Prinsip akuntabilitas (*accountability*): yakni semua keluaran dan input perusahaan yang dapat dilaporkan dari segi administrasi dan teknis. BUMDes juga harus memiliki fungsi, tugas, dan tujuan yang jelas. Selain itu, BUMDes harus sesuai dengan visi dan strategi organisasi. Tujuan dari pengelolaan BUMDes secara akuntabel adalah untuk memastikan bahwa organisasi dapat beroperasi secara efisien, efisien, profesional, mandiri, dan bertanggungjawab. Pengelolaan secara akuntabel mengurangi distorsi ekonomi di daerah tertentu melalui penerapan aturan yang disepakati bersama.
3. Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*): Ini berarti bahwa BUMDes harus menerapkan aturan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian

dan kepatuhan terhadap perundang-undangan tanggung jawab sosial masyarakat dan lingkungan agar proses bisnis dapat dipertahankan dan berkelanjutan, memiliki interaksi yang baik dengan masyarakat serta mendapatkan predikat *good corporate citizen*.

4. Prinsip kemandirian (*independency*): BUMDes harus dikelola secara independen untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan memastikan bahwa organ-organ yang ada di dalam perusahaan tidak saling menguasai dan tidak ada jarak antara satu sama lain. Semua organisasi bisnis menghindari penguasaan oleh pihak dalam maupun pihak luar, tidak terpengaruh oleh kepentingan yang bukan kepentingan perusahaan, bahkan kepentingan di luar organisasi, bebas dari segala tekanan dan pengaruh dan bebas dari konflik kepentingan. Akibatnya, mereka dapat membuat keputusan dengan objektif. Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan mewajibkan semua pengurus BUMDes untuk melaksanakan fungsi, perintah, dan tanggung jawab yang diharapkan.
5. Prinsip kesetaraan dan kewajaran (*fairness*): Saat menjalankan operasinya, BUMDes harus mempertimbangkan kepentingan stakeholder dan pemegang saham lainnya berdasarkan kesetaraan dan kewajaran. Sesuai dengan prinsip transparansi antar kedudukan satu sama lain, badan usaha harus semaksimal mungkin memberikan peluang bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapat mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan badan usahanya. Sesuai dengan peran dan kontribusinya yang bermanfaat bagi perusahaan, BUMDes harus berlaku wajar dan adil ke seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, BUMDes harus berkarir dan menjalankan tanggung jawab profesional tanpa diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, gender, atau kondisi fisik.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Moleong, 2012).

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan dalam sebuah penelitian (Leksono, 2013). Penelitian ini berlokasi di Desa Mengkopot, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena pengelolaan BUMDes di Desa Mengkopot belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang serta rumusan masalah yang masih menunjukkan adanya berbagai permasalahan yang perlu diidentifikasi secara lebih mendalam. Oleh karena itu, peneliti menggunakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam penelitian ini untuk memahami kondisi BUMDes "Usaha Bersama" di Desa Mengkopot secara lebih mendalam dan memberikan rekomendasi yang lebih efektif untuk meningkatkan pengelolaan BUMDes tersebut.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini secara khusus difokuskan pada analisis terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Usaha Bersama" yang terletak di Desa Mengkopot tahun 2019-2024 berbasis prinsip *good corporate governance* (GCG), Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti. Meskipun BUMDes ini telah berdiri dan beroperasi selama lebih dari enam tahun, namun hingga saat ini keberadaannya masih tergolong dalam kategori "tumbuh", yaitu belum mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari segi manajerial maupun kontribusi ekonomi terhadap desa. Salah satu indikator yang mencerminkan hal tersebut adalah belum adanya kontribusi nyata BUMDes terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama dari pembentukan BUMDes sebagaimana diamanatkan dalam regulasi yang berlaku.

Kondisi ini tentunya menunjukkan adanya berbagai tantangan dan kendala yang

dihadapi dalam proses pengelolaan dan operasionalisasi BUMDes, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi antara lain adalah lemahnya kapasitas sumber daya manusia pengelola, kurang optimalnya perencanaan usaha, belum adanya sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta minimnya dukungan dari stakeholder terkait. Selain itu, belum diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam pengelolaan BUMDes juga turut memperparah kondisi tersebut.

Oleh karena itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi sangat relevan untuk dijadikan sebagai pendekatan dalam upaya mengatasi permasalahan tata kelola yang ada. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan diyakini dapat memberikan kerangka kerja yang kuat dalam memperbaiki sistem manajerial BUMDes. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, diharapkan BUMDes "Usaha Bersama" dapat dikelola secara lebih profesional, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan difokuskan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan mendasar yang berkaitan dengan tata kelola BUMDes di Desa Mengkopot. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan strategi-strategi penyelesaian yang tepat dan aplikatif agar BUMDes dapat berkembang secara optimal, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan demikian, BUMDes diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Sebagai perusahaan yang dimiliki oleh desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola dengan tata kelola yang baik. Penelitian ini menganalisis pengelolaan BUMDes "Usaha Bersama" Desa Mengkopot menggunakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Meskipun tata kelola BUMDes memiliki fitur unik, prinsip GCG membuat pengelolaan

BUMDes lebih profesional, berkelanjutan, dan menghindari praktik yang tidak etis (Arifin et al., 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMDes "Usaha Bersama" Desa Mengkopot tidak memenuhi beberapa kriteria prinsip yang disampaikan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Ada banyak tantangan dan hambatan dalam pengelolaan BUMDes "Usaha Bersama". Berikut adalah hasil analisis penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMDes "Usaha Bersama" Desa Mengkopot.

1. Prinsip keterbukaan informasi (*transparency*)

Prinsip keterbukaan informasi atau transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola yang baik (*good corporate governance*), yang berarti adanya keterbukaan dalam setiap tindakan, kebijakan, maupun pengambilan keputusan yang memiliki dampak langsung ataupun tidak langsung terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang menjalankan fungsi sebagai entitas ekonomi milik bersama di tingkat desa, penerapan prinsip transparansi menjadi sangat krusial dan tidak dapat diabaikan. Hal ini disebabkan karena BUMDes mengelola sumber daya ekonomi desa serta dana publik yang berasal dari masyarakat dan pemerintah, sehingga setiap proses pengelolaannya harus dapat diketahui dan diakses secara terbuka oleh masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban (Izahari, 2022).

Sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi di lingkungan pedesaan, BUMDes memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menanamkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan integritas dalam setiap aspek kegiatan usahanya. Transparansi tidak hanya sebatas pada penyampaian informasi keuangan dan laporan kegiatan usaha, tetapi juga mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, mekanisme pembagian hasil usaha, pemilihan pengurus, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja BUMDes. Dengan demikian, masyarakat akan merasa memiliki dan turut bertanggung jawab

terhadap keberlangsungan dan kemajuan BUMDes (Safira Iman Niar et al., 2024).

Penerapan prinsip transparansi ini pada akhirnya bertujuan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang kredibel dan dapat diandalkan. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mendorong partisipasi aktif warga desa, baik sebagai konsumen, mitra usaha, maupun pengawas dalam operasional BUMDes. Apabila transparansi dapat diwujudkan secara konsisten dan berkesinambungan, maka BUMDes akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga desa, memperkuat ekonomi lokal, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan (Putri, 2019).

Sejak didirikan pada 2019, BUMDes "Usaha Bersama" Desa Mengkopot belum menerapkan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi secara efektif. Meskipun demikian, pengelola BUMDes telah berusaha memberikan informasi kepada masyarakat. Salah satu bentuk transparansi yang telah dilakukan adalah penyebaran laporan pertanggungjawaban melalui forum Rapat Kerja (Raker) dan Musyawarah Desa (Musdes), yang dilakukan pada tahun 2024. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh seluruh pengurus BUMDes dan perwakilan dari masyarakat, kemajuan usaha, keadaan keuangan, dan rencana pengembangan masa depan dibahas. Selain itu, kegiatan Musdes memberi masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi dan memberikan umpan balik terhadap kinerja BUMDes.

Namun, transparansi masih memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah konsistensi dan tingkat pelaporan yang rendah laporan baru hanya dikirim sekali sejak 2019. Selain itu, tidak ada media informasi tradisional seperti papan pengumuman, media sosial, atau website resmi BUMDes yang berisi laporan kegiatan dan keuangan. Akibatnya, masyarakat tidak dapat mengakses informasi. Selain itu, masyarakat kesulitan menemukan riwayat dan perkembangan bisnis BUMDes karena pengelola tidak memiliki sistem dokumentasi atau arsip

informasi yang dapat diakses oleh publik. Permasalahan ini diperparah oleh masyarakat dan pengelola yang tidak memahami pentingnya keterbukaan informasi dalam manajemen badan usaha milik desa.

BUMDes "Usaha Bersama" harus membuat dan menyampaikan laporan secara berkala, memberikan akses ke informasi keuangan dan kegiatan usaha melalui media yang mudah diakses masyarakat, dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program untuk memperbaiki kondisi ini. Selain itu, sangat penting bagi pengelola untuk dilatih tentang tata kelola transparansi dan sistem dokumentasi yang jelas dan terbuka. Langkah-langkah yang diambil BUMDes dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan usaha desa.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Ridwan S.M selaku Koordinator BUMDes Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bapak Rian Hidayat S.A.P selaku Sekretaris Desa Mengkopot, yang menyatakan sebagai berikut:

"Keterbukaan informasi BUMDes Desa Mengkopot baru terwujud pada tahun 2024, ketika laporan pertanggungjawaban akhirnya disampaikan. Sebelumnya, pengurus yang lama tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Saya berharap, dengan alokasi anggaran BUMDes tahun 2025 sebesar 20% dari dana desa yang difokuskan pada ketahanan pangan, pengelola BUMDes dapat mengelolanya dengan baik. Selain itu, pemerintah desa diharapkan turut serta dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan BUMDes, sehingga laporan pertanggungjawaban dapat dibuat, diselesaikan, dan disampaikan kepada pemerintah maupun masyarakat secara transparan." (wawancara Ridwan, S.M selaku Koordinator BUMDes Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu 19 Februari 2025 pukul 11.23 WIB).

"Menurut saya keterbukaan informasi BUMDes Desa Mengkopot masih minim keterbukaan informasi dalam pengelolaan BUMDes "Usaha Bersama" Desa Mengkopot terlihat dari laporan pertanggungjawaban yang baru disampaikan pada Rapat Kerja (Raker) dan

Musyawaharah Desa (Musdes) tahun 2024 Sejak pendiriannya pada tahun 2019, BUMDes ini belum secara rutin menyampaikan laporan kepada pemerintah desa dan masyarakat, sehingga transparansi dalam pengelolaan keuangan dan program kerja masih perlu ditingkatkan" (wawancara Rian Hidayat, S.A.P selaku Sekretaris Desa Mengkopot, Kamis 20 Februari 2025 pukul 09.59 WIB).

Terkait pernyataan diatas, dari pihak pengelola BUMDes Desa Mengkopot periode 2019-2023 juga menanggapi hal tersebut. Penyebab tidak ada pelaporan BUMDes pada periode tersebut dikarenakan ada beberapa masalah salah satunya adalah *miss communication* antara pengelola BUMDes dan pemerintah desa sehingga laporan pertanggungjawaban terkendala untuk diselesaikan pada saat itu.

"Minimnya laporan pertanggungjawaban BUMDes Desa Mengkopot pada periode 2019–2023 disebabkan oleh berbagai kendala, salah satunya miskomunikasi antara pengelola BUMDes dan pemerintah desa, yang menghambat penyelesaian laporan pada saat itu" (wawancara Taufik selaku Direktur BUMDes "Usaha Bersama" Desa Mengkopot periode 2019-2023, Kamis 20 Februari 2025 pukul 15.37 WIB).

Berdasarkan pemaparan dari para aktor diatas dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 58 ayat (1): Pengurus operasional wajib menyiapkan laporan berkala memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran. Pasal 58 ayat (2): BUMDes wajib menyusun laporan semesteran dan laporan tahunan, serta prinsip *good corporate governance (GCG)* dalam pengelolaan BUMDes "Usaha Bersama" Desa Mengkopot masih belum optimal. Laporan pertanggungjawaban baru disampaikan pada tahun 2024, setelah bertahun-tahun tidak ada pelaporan yang rutin sejak BUMDes berdiri pada 2019. Minimnya transparansi ini menimbulkan perlunya peningkatan pengawasan dari pemerintah desa serta pengelolaan anggaran yang lebih baik, terutama mengingat alokasi dana desa sebesar 20% untuk ketahanan pangan pada tahun 2025.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan program kerja BUMDes berjalan dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah maupun masyarakat.

2. Prinsip akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip akuntabilitas (*accountability*) merujuk pada kemampuan sebuah organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap input dan output yang dihasilkan, baik dari aspek administrasi maupun teknis. Dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), akuntabilitas mencakup pelaporan yang jelas dan sistematis terhadap semua kegiatan operasional dan keuangan, sehingga seluruh proses yang terjadi di dalam organisasi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sebagai pemilik sah dari BUMDes tersebut. Oleh karena itu, BUMDes harus memiliki struktur fungsi, pembagian tugas, dan tujuan yang jelas serta terarah. Selain itu, kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDes juga harus sesuai dan sejalan dengan visi serta strategi organisasi yang telah disusun sebelumnya (Aprillianto et al., 2022).

Tujuan utama dari pengelolaan BUMDes secara akuntabel adalah untuk memastikan bahwa organisasi dapat berjalan secara efisien, profesional, mandiri, serta bertanggung jawab dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, BUMDes tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan berorientasi pada hasil. Pengelolaan yang akuntabel turut berkontribusi dalam meminimalkan distorsi ekonomi di daerah tertentu, karena seluruh proses bisnis dijalankan berdasarkan aturan dan kesepakatan yang telah disetujui bersama oleh para pemangku kepentingan. Dalam jangka panjang, penerapan prinsip ini akan memperkuat peran BUMDes sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan (Putri, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, penerapan prinsip akuntabilitas pada BUMDes “Usaha Bersama” Desa Mengkopot

belum optimal, hal itu dapat dilihat dari pelaporan kepada *stakeholder* yang belum dilakukan secara rutin dan tepat waktu. Hal ini didukung oleh pernyataan bapak Muhammad Tajudin selaku Kaur Keuangan Desa Mengkopot:

"Terkait laporan pertanggungjawaban BUMDes Desa Mengkopot, sebelumnya tidak terdapat laporan mengenai pemasukan dan pengeluaran BUMDes. Namun, pada tahun 2024 laporan tersebut sudah mulai disampaikan. Meskipun idealnya koordinasi dengan pemerintah desa mengenai perkembangan BUMDes dilakukan setiap enam bulan sekali, setidaknya terdapat peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya" (wawancara Muhammad Tajudin selaku Kaur Keuangan Desa Mengkopot, Kamis 20 Februari 2025 pukul 10.13 WIB).

Pihak kaur keuangan serta sekertaris Desa Mengkopot menambahkan terkait penjelasan lebih lanjut tentang bentuk integritas keuangan serta kesesuaian dengan laporan keuangan yang dibuat dengan berbagai sumber dalam laporan keuangan harus dideskripsikan sesuai dengan prinsip akuntansi. Berikut pernyataan dari kaur keuangan serta sekertaris Desa Mengkopot:

"Integritas keuangan dalam pengelolaan BUMDes Desa Mengkopot harus dijaga dengan memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi serta mencerminkan transparansi dalam setiap pencatatan" (wawancara Muhammad Tajudin selaku Kaur Keuangan Desa Mengkopot, Kamis 20 Februari 2025 pukul 10.13 WIB).

"Saya juga berharap agar setiap sumber dalam laporan keuangan harus dijelaskan secara rinci dan sesuai dengan standar akuntansi agar mencerminkan kejelasan serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana BUMDes" (wawancara Rian Hidayat, S.A.P selaku Sekretaris Desa Mengkopot, Kamis 20 Februari 2025 pukul 09.59 WIB).

Sementara itu, bentuk integritas keuangan yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Mengkopot jika dilihat dari bentuk laporan keuangan yang harus memuat seluruh posisi keuangan yang sebenarnya agar jelas dan mudah dimengerti. Akan tetapi laporan keuangan yang dibuat BUMDes masih kurang dan belum memenuhi standar laporan keuangan

yang berlaku yaitu sesuai dengan SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil, dan Menengah).

Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Mengkopot sejalan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Bab X Pasal 87 ayat (3): Menyatakan bahwa BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, Implikasinya yaitu pengurus BUMDes tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara moral dan sosial kepada masyarakat desa sebagai pemilik modal sosial, serta prinsip *good corporate governance (GCG)* belum melaksanakan prinsip akuntabilitas yaitu pertanggung jawaban dalam bentuk laporan kepada *stakeholder* tidak dilakukan tepat waktu, selain itu integritas keuangan masih kurang, namun sudah melakukan pencatatan sesuai dengan nota yang ada dilaporkan. Hal ini dikarenakan pencatatan setiap bulan tidak dioptimalkan sehingga mengakibatkan pelaporan belum bisa tepat waktu. Sedangkan untuk pencatatan laporan keuangan sudah dilakukan dengan berbagai sumber-sumber serta nota yang ada, untuk memberikan kejelasan terkait dengan kinerja BUMDes dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

3. Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*)

Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) dalam tata kelola yang baik menekankan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus menjalankan operasionalnya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup aspek hukum, administratif, serta standar etika dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan menerapkan prinsip ini, BUMDes menunjukkan komitmen dalam bertindak secara benar dan profesional, sekaligus menjaga integritas lembaga dalam jangka panjang (Naibaho et al., 2024).

Lebih dari itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Bab X pasal 58 Ayat (1): Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMDes/BUMDes

Bersama. Ayat (2): Laporan berkala tersebut mencakup laporan semesteran dan laporan tahunan. Ayat (3): Laporan semesteran disampaikan kepada penasihat. Ayat (4): Laporan semesteran harus memuat posisi keuangan, laba-rugi, dan rincian masalah di semester berjalan. Ayat (5): Laporan tahunan disampaikan ke Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah penasihat dan pengawas. Ayat (6): Laporan tahunan memuat laporan keuangan lengkap (neraca, laba-rugi, arus kas), evaluasi kegiatan dan masalah selama tahun buku, serta laporan kegiatan pelaksana, pengawas, dan penasihat. Prinsip pertanggungjawaban juga mencakup tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. BUMDes dituntut untuk menjaga hubungan yang harmonis dan membangun interaksi positif dengan masyarakat desa sebagai bagian dari ekosistem sosialnya. Melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan, BUMDes dapat mempertahankan proses bisnis yang berkelanjutan serta memperoleh pengakuan sebagai entitas yang layak menyandang predikat *good corporate citizen*. Hal ini penting dalam menciptakan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi sosial dari keberadaan BUMDes di tengah masyarakat (Putri, 2019).

Masih minimnya kompetensi dan profesionalisme yang di miliki oleh pengelola BUMDes “Usaha Bersama” Desa Mengkopot dalam mengelola BUMDes baik dari segi manajemen strategis, akuntansi dan keuangan, pemasaran dan penjualan, komunikasi efektif, dan pengelolaan SDM, sehingga hal ini membuat penyertaan modal untuk BUMDes tahun 2021, 2023 dan 2024 tidak ada mengingat BUMDes Usaha Bersama Desa Mengkopot tidak dapat menghasilkan PADes, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kemandirian desa melalui pengelolaan usaha yang profesional dan berkelanjutan. Namun berdasarkan data yang didapatkan dilihat hanya ada tiga kali penyertaan modal dari enam tahun pendirian BUMDes tersebut. Penyertaan modal tersebut yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp.134.000.000,00. pada tahun 2020 sebesar Rp.34.000.000,00. dan pada tahun 2022 sebesar Rp.40.000.000,00. sedangkan pada tahun 2021,

2023, dan 2024 tidak ada penyertaan modal untuk BUMDes di Desa Mengkopot. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak ada pendapatan dari BUMDes itu sendiri.

Pada rapat RAPBDes untuk anggaran tahun 2021 penyertaan modal untuk BUMDes tidak ada dan dialokasikan ke program desa yang lainnya. Pada tahun 2022 pemerintah Desa Mengkopot kembali mengalokasikan dana untuk BUMDes “Usaha Bersama” sebesar Rp.40.000.000,00. dengan harapan BUMDes mampu mendorong perekonomian desa, menjadi lembaga usaha yang menghasilkan PADes, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun pada realitanya harapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Pengelola BUMDes “Usaha Bersama” Desa Mengkopot tidak mampu mencapai tujuan dan harapan dikarenakan usaha yang dimiliki tidak berjalan dengan maksimal. Adapun penyebabnya karena unit usaha yang dibentuk oleh pengelola BUMDes “Usaha Bersama” tidak konsisten, hal ini dapat dilihat dari usaha yang dibentuk tidak mampu menghasilkan keuntungan. Akibatnya, pada tahun 2023 dan 2024 pemerintah Desa Mengkopot tidak lagi mengalokasikan dana untuk BUMDes “Usaha Bersama” tersebut.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa melalui BUMDes merupakan bentuk nyata dari kontrol sosial atau pengawasan kolektif terhadap arah dan kinerja lembaga tersebut. Mekanisme kontrol ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh BUMDes “Usaha Bersama” tetap berada pada jalur yang sesuai dengan kepentingan bersama serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin besar pula daya tanggap dan tingkat akuntabilitas BUMDes dalam menjalankan fungsinya. Keterlibatan warga juga memudahkan BUMDes dalam mengidentifikasi berbagai persoalan, potensi, dan kebutuhan prioritas yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Pentingnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat ini turut disampaikan oleh dua warga Desa Mengkopot, yaitu saudara Harif Rahman Hakim yang berasal dari Dusun 1 dan

M. Fadli dari Dusun 2. Keduanya menekankan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya mempererat hubungan antara pengelola BUMDes dan warga, tetapi juga menjadi sarana penting dalam menciptakan tata kelola yang lebih terbuka, adil, dan berkelanjutan:

"Terkait tanggungjawab, saya berharap BUMDes Desa Mengkopot sebaiknya lebih berfokus pada pertanggungjawaban dalam pengelolaan unit usaha, sehingga dampaknya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat secara luas" (wawancara Harif Rahman Hakim selaku Warga Dusun 1 Desa Mengkopot, Sabtu 22 Februari 2025 pukul 14.34 WIB).

"BUMDes berperan sebagai pengelola usaha di desa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, saya berharap BUMDes harus mampu mengembangkan usaha yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta, lebih idealnya, mampu membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa" (wawancara M. Fadli selaku Warga Dusun 2 Desa Mengkopot, Sabtu 22 Februari 2025 pukul 15.24 WIB).

Pernyataan dari aktor tersebut menegaskan bahwa masyarakat Desa Mengkopot memiliki harapan besar terhadap peran dan tanggung jawab BUMDes dalam pengelolaan unit usaha. Mereka menekankan pentingnya pertanggungjawaban yang lebih baik agar dampaknya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Selain itu, BUMDes diharapkan tidak hanya sekedar menjalankan usaha, tetapi juga mampu mengembangkan unit usaha yang produktif dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, harapan masyarakat terhadap keberadaan BUMDes “Usaha Bersama” Desa Mengkopot tidak hanya terbatas pada kemampuan lembaga ini dalam menghasilkan keuntungan atau pendapatan semata, tetapi juga mencakup peran sosial yang lebih luas dan berdampak langsung pada kehidupan warga. Salah satu harapan utama masyarakat adalah agar BUMDes mampu menjadi wadah pemberdayaan ekonomi yang inklusif, terutama melalui penciptaan lapangan kerja baru bagi warga desa. Dengan dibukanya peluang kerja yang layak dan berkelanjutan, BUMDes dapat menjadi solusi strategis dalam

menurunkan angka pengangguran di desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi lokal secara keseluruhan.

Peran sosial Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sangat penting dalam menciptakan desa yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan secara sosial. Oleh karena itu, dalam menjalankan seluruh aktivitas usahanya, BUMDes dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi dalam penyampaian informasi, akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban, serta inovasi dalam mengembangkan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan manajemen yang profesional dan terbuka, BUMDes diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar, tidak hanya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), tetapi juga terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Desa Mengkopot. Keberhasilan BUMDes dalam mengemban fungsi ganda sebagai lembaga bisnis dan agen pembangunan akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan desa yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.

4. Prinsip kemandirian (*independency*)

Prinsip kemandirian (*independency*) BUMDes harus dikelola secara independen untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance (GCG)* dan memastikan bahwa organ-organ yang ada di dalam perusahaan tidak saling menguasai dan tidak ada jarak antara satu sama lain. Semua organisasi bisnis menghindari penguasaan oleh pihak dalam maupun pihak luar, tidak terpengaruh oleh kepentingan yang bukan kepentingan perusahaan, bahkan kepentingan di luar organisasi, bebas dari segala tekanan dan pengaruh dan bebas dari konflik kepentingan. Akibatnya, mereka dapat membuat keputusan dengan objektif. Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan mewajibkan semua pengurus BUMDes untuk melaksanakan fungsi, perintah, dan tanggung jawab yang diharapkan (Putri, 2019).

Pada BUMDes “Usaha Bersama” Desa Mengkopot, bentuk kemandirian dalam unit usahanya masih belum ada. Hal ini dilihat dari

usaha yang dikelola BUMDes masih *stagnan* atau tidak berkelanjutan sehingga tidak adanya keuntungan selama kurang lebih 6 tahun berdirinya BUMDes “Usaha Bersama” Desa Mengkopot. Selain itu, unit usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan maksimal dan tidak berkelanjutan sehingga tidak menghasilkan PADes dan tidak membantu desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini tentunya sangat merugikan desa dan suatu permasalahan dalam pengelolaan BUMDes yang perlu dibenahi dengan tuntas.

Selanjutnya, penulis menyajikan informasi mengenai unit-unit usaha yang pernah dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Usaha Bersama” di Desa Mengkopot. Unit-unit usaha ini sebelumnya dikelola oleh pengurus BUMDes setempat dan mencerminkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pengembangan kegiatan ekonomi desa. Rincian lengkap mengenai unit usaha tersebut dapat dilihat pada *Tabel 1.2 halaman 9*, tabel tersebut menunjukkan bahwa hanya ada 4 jenis usaha yang pernah dikelola oleh BUMDes “Usaha Bersama” Desa Mengkopot selama 6 tahun berdirinya BUMDes di Desa Mengkopot. Selain itu, usaha-usaha tersebut tidak berjalan dengan maksimal dan tidak berkelanjutan sehingga tidak menghasilkan PADes dan membantu desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini tentunya sangat merugikan desa dan suatu permasalahan dalam pengelolaan BUMDes yang perlu dibenahi dengan tuntas.

Berkaitan dengan prinsip kemandirian, Koordinator BUMDes Kabupaten Kepulauan Meranti dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mengkopot menjelaskan bahwa:

“Terkait kemandirian BUMDes Desa Mengkopot saya melihat belum menunjukkan kemandirian dalam unit usahanya, terlihat dari usaha yang stagnan dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak menghasilkan keuntungan selama kurang lebih enam tahun sejak didirikan” (wawancara Ridwan, S.M selaku Koordinator BUMDes Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu 19 Februari 2025 pukul 11.23 WIB).

“Saya melihat minimnya keberlanjutan dan efektivitas usaha yang dijalankan BUMDes

Desa Mengkopot ini menyebabkan tidak adanya kontribusi terhadap PADes serta kurangnya peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang menjadikan hal ini sebagai permasalahan serius yang perlu segera dibenahi” (wawancara Widi Syufriyadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mengkopot, Sabtu 22 Februari 2025 pukul 14.26 WIB).

Terkait hal tersebut, Direktur baru BUMDes “Usaha Bersama” Desa Mengkopot untuk periode 2024 hingga saat ini menegaskan komitmen kuatnya dalam membawa perubahan positif bagi arah dan masa depan BUMDes. Salah satu fokus utama yang ditekankan adalah upaya untuk lebih memaksimalkan kemandirian BUMDes, baik dari sisi kelembagaan maupun pengelolaan unit usahanya. Kemandirian ini menjadi kunci agar BUMDes tidak terus bergantung pada bantuan atau dukungan eksternal, melainkan mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal dan berorientasi pada keberlanjutan.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong BUMDes agar tidak mengalami stagnasi dalam operasionalnya, melainkan berkembang secara dinamis dan inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Dengan pendekatan tersebut, keberadaan BUMDes diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk peningkatan layanan, pembukaan lapangan kerja, maupun peningkatan ekonomi lokal. Selain itu, pengelolaan usaha yang berkelanjutan juga ditujukan untuk memastikan bahwa BUMDes dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil dan signifikan bagi desa melalui kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), yang pada akhirnya akan memperkuat otonomi dan kemandirian pembangunan desa itu sendiri.

“Sebagai Direktur baru BUMDes “Usaha Bersama” Desa Mengkopot periode 2024 hingga saat ini, saya berkomitmen untuk lebih memaksimalkan kemandirian BUMDes. Saya ingin memastikan bahwa keberadaan BUMDes benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan usaha yang tidak stagnan, terus berkelanjutan, dan mampu menghasilkan

Pendapatan Asli Desa (PADes) bagi kemajuan desa” wawancara Fesa Restika selaku Direktur BUMDes “Usaha Bersama” Desa Mengkopot Periode 2024 - sekarang, Sabtu 22 Februari 2025 pukul 15.48 WIB).

Pernyataan dari aktor-aktor di atas menegaskan bahwa BUMDes “Usaha Bersama” Desa Mengkopot masih belum menunjukkan kemandirian dalam pengelolaan unit usahanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87: Desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola secara profesional dan mandiri dan Pasal 90: BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa secara partisipatif dan berkelanjutan, serta berdasar prinsip *Good Corporate Governance* BUMDes Desa Mengkopot terlihat dari usaha yang stagnan, tidak berkelanjutan, serta tidak menghasilkan keuntungan selama kurang lebih enam tahun sejak didirikan. Selain itu, minimnya efektivitas dan keberlanjutan usaha juga menyebabkan BUMDes tidak mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Situasi ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pengelolaan BUMDes yang perlu segera dibenahi agar tidak terus merugikan desa. Untuk meningkatkan kemandirian dan efektivitas usaha BUMDes, diperlukan langkah konkret dalam perbaikan tata kelola dan manajemen usaha. BUMDes perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap unit usaha yang dijalankan serta merancang strategi bisnis yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan koordinasi antara pengelola BUMDes dan pemerintah desa sangat penting guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi sumber daya yang ada. Pendampingan dan pelatihan bagi pengelola BUMDes juga perlu ditingkatkan agar mereka memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengelola usaha, sehingga BUMDes dapat memberikan manfaat nyata bagi desa dan masyarakat.

5. Prinsip kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)

Prinsip kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) dalam BUMDes menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan secara adil dalam

setiap operasionalnya. BUMDes harus memberi ruang partisipasi bagi stakeholder untuk menyampaikan pendapat terkait kepentingan organisasi, sesuai dengan prinsip transparansi. Dalam pelaksanaannya, BUMDes dituntut untuk bersikap adil terhadap seluruh pihak yang terlibat, serta memberikan kesempatan yang setara bagi calon karyawan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, gender, atau kondisi fisik (Putri, 2019).

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban baik oleh individu maupun kelompok yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Usaha Bersama” di Desa Mengkopot, prinsip kesetaraan atau keadilan (*fairness*) telah diterapkan dengan cukup baik dan proporsional. Penerapan prinsip ini tercermin dari komposisi pengelola BUMDes yang tidak didominasi oleh satu kelompok atau wilayah tertentu saja, melainkan telah melibatkan perwakilan dari berbagai dusun yang ada di desa tersebut. Pembagian ini tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan dalam representasi wilayah, tetapi juga memperlihatkan upaya untuk membangun sistem pengelolaan yang inklusif dan merata, sehingga seluruh masyarakat desa merasa memiliki dan turut bertanggung jawab atas keberlangsungan BUMDes.

Keterlibatan berbagai unsur masyarakat dari seluruh dusun, BUMDes “Usaha Bersama” Desa Mengkopot berhasil meminimalkan potensi terjadinya kesenjangan atau monopoli kepentingan dalam pengelolaannya. Setiap individu maupun kelompok yang berperan dalam BUMDes memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan kemajuan usaha desa. Hal ini menciptakan suasana kerja yang demokratis, kondusif, dan mendukung semangat kebersamaan antarwarga desa. Penerapan prinsip kesetaraan ini juga menjadi landasan penting dalam membangun tata kelola BUMDes yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat desa secara kolektif.

Namun demikian, agar manfaat dari keberadaan BUMDes “Usaha Bersama” benar-benar dapat dirasakan secara merata dan

berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat, diperlukan upaya yang lebih serius dan terarah dalam memaksimalkan pengelolaan serta pengembangan unit-unit usaha yang telah dijalankan. Penguatan manajemen usaha, diversifikasi produk atau layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan potensi lokal secara optimal menjadi beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mendorong BUMDes mencapai kinerja yang lebih unggul. Dengan adanya optimalisasi tersebut, BUMDes tidak hanya akan berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai instrumen yang efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara keseluruhan.

Efektivitas kinerja BUMDes yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif yang nyata, tidak hanya bagi masyarakat sebagai penerima manfaat langsung, tetapi juga bagi pemerintah desa sebagai pemegang tanggung jawab pembangunan di tingkat lokal. Keberadaan BUMDes yang kuat, mandiri, dan profesional dapat menjadi penopang utama dalam mewujudkan kemandirian desa serta memperkuat struktur ekonomi masyarakat desa yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Rian Hidayat, S.A.P., selaku Sekretaris Desa Mengkopot, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes agar benar-benar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat luas:

"Kami melihat bahwa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, baik individu maupun kelompok di BUMDes 'Usaha Bersama' Desa Mengkopot, prinsip kesetaraan telah diterapkan dengan cukup baik, sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam pengelolaannya. Setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pengembangan BUMDes. Namun, agar manfaatnya lebih luas, perlu ada upaya lebih maksimal dalam pengelolaan dan pengembangan unit usaha yang dijalankan. Dengan optimalisasi ini, BUMDes dapat berperan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan dampak nyata bagi pemerintah desa dan seluruh masyarakat" (wawancara Rian Hidayat, S.A.P

selaku Sekretaris Desa Mengkopot, Kamis 20 Februari 2025 pukul 09.59 WIB).

Selain itu, Sekretaris Desa Mengkopot juga menambahkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Usaha Bersama” dalam melakukan pencatatan senantiasa mengedepankan prinsip musyawarah dan tidak mengambil keputusan secara sepihak. Setiap keputusan yang berkaitan dengan pencatatan keuangan dan pengelolaan usaha dilakukan dengan menunggu persetujuan bersama dari pihak-pihak terkait. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam hal koordinasi antar pemangku kepentingan, yang dapat berdampak pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan usaha. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pengelola BUMDes agar setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi desa dan masyarakat.

"Sebagai Sekretaris Desa Mengkopot, saya menegaskan bahwa BUMDes 'Usaha Bersama' selalu mengedepankan musyawarah dalam pencatatan dan pengambilan keputusan. Namun, masih terdapat kendala koordinasi yang memengaruhi efektivitas pengelolaan usaha. Saya berharap koordinasi dan komunikasi antar pengelola dapat ditingkatkan agar kebijakan yang diambil lebih optimal dan bermanfaat bagi desa serta masyarakat" (wawancara Rian Hidayat, S.A.P selaku Sekretaris Desa Mengkopot, Kamis 20 Februari 2025 pukul 09.59 WIB).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) dalam pengelolaan BUMDes Desa Mengkopot sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 90 ayat (2): Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, Mengandung prinsip tidak boleh ada monopoli atau dominasi oleh segelintir pihak (misalnya hanya elite desa atau perangkat desa). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 3 ayat (1) BUMDes didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan dan Pasal 8

Pendirian BUMDes dilakukan berdasarkan hasil Musyawarah Desa, yang bersifat inklusif dan partisipatif, yang berarti Semua elemen masyarakat desa punya hak yang sama untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pembentukan, penyertaan modal, dan penentuan jenis usaha serta pengelolaan usaha harus memberi manfaat yang adil bagi semua warga, bukan hanya bagi pelaksana atau pengelola BUMDes. Jika dikaitkan dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dan regulasi tersebut BUMDes “Usaha Bersama” telah diterapkan dengan cukup baik, memberi kesempatan yang setara bagi semua pemangku kepentingan. Prinsip transparansi juga diupayakan melalui keterlibatan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan. Namun, masih terdapat kendala dalam koordinasi antar pihak yang berdampak pada efektivitas operasional. Oleh karena itu, peningkatan komunikasi dan koordinasi perlu dilakukan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* pada BUMDes "Usaha Bersama" Desa Mengkopot masih jauh dari harapan publik. Prinsip keterbukaan informasi belum berjalan dengan baik, terbukti dari laporan pertanggungjawaban yang baru disampaikan pada tahun 2024 sejak pendirian BUMDes pada 2019. Selain itu, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan juga lemah karena laporan tidak dibuat secara rutin dan belum mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK-EMKM), sehingga mengurangi kejelasan serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes. Walaupun ada upaya untuk menanggapi aspirasi masyarakat, kontribusi nyata BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan desa, seperti penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi lokal, masih sangat terbatas.

Dari segi kemandirian, BUMDes menghadapi tantangan besar karena usaha yang dijalankan cenderung *stagnan* dan belum

memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu, prinsip kesetaraan dan kewajiban juga perlu diperbaiki agar semua kepentingan *stakeholder* dapat diakomodasi secara adil. Untuk memperbaiki kinerja dan keberlanjutan BUMDes, diperlukan langkah konkret seperti meningkatkan transparansi laporan, memperbaiki sistem akuntabilitas, merancang strategi usaha yang lebih inovatif dan berkelanjutan, serta memperkuat kapasitas manajerial pengelola melalui pelatihan dan pendampingan rutin. Dengan demikian, BUMDes diharapkan dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi desa.

1.1. Saran

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, peneliti memberikan sejumlah saran sebagai upaya untuk mewujudkan BUMDes yang lebih baik di masa mendatang.

Pertama, forum-forum desa perlu dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat Desa Mengkopot agar lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap operasional BUMDes. Untuk itu, masyarakat perlu memahami prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dan dasar-dasar pengelolaan keuangan, serta mendorong transparansi dengan menuntut publikasi rutin laporan keuangan dan mendukung produk lokal BUMDes.

Kedua, pemerintah Desa Mengkopot perlu membentuk tim pengawas independen, mengevaluasi laporan keuangan secara berkala, serta memastikan laporan dibuat sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK-EMKM) dan disampaikan setiap tahun. Selain itu, pemerintah desa perlu mengalokasikan anggaran untuk pelatihan manajemen usaha, pelaporan keuangan, dan merancang strategi bisnis baru berbasis potensi lokal.

Ketiga, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga membutuhkan pendampingan teknis intensif dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), mencakup aspek hukum, keuangan, dan manajerial. DPMD harus melatih pengurus BUMDes, melakukan monitoring dan evaluasi berkala, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Selain itu,

DPMD perlu membuka akses permodalan, membangun kemitraan, dan mendorong digitalisasi laporan keuangan, pemasaran produk, serta administrasi internal untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Keempat, Pengelola BUMDes “Usaha Bersama” Desa Mengkopot perlu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui forum desa dengan mendorong pemahaman prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, transparansi, serta publikasi rutin laporan keuangan. Laporan keuangan harus disusun sesuai SAK-EMKM dan dievaluasi secara berkala. Pengelola juga perlu mengikuti pelatihan manajemen, pelaporan, serta pengembangan strategi bisnis berbasis potensi lokal. Selain itu, pendampingan teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) harus dimanfaatkan secara optimal, termasuk dalam aspek hukum, keuangan, dan manajerial, serta mulai mengadopsi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). *Good Corporate Governance* (J. B. Kusmayadi Dedi, Dedi Rudiana (ed.); 2015th ed.). Jawa Barat. LPPM Universitas Siliwangi.
- Leksono, S. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian* (pp. 1–100). Surabaya. Cipta Media Nusantara.
- Rivki, M., Bachtiar, A. M., Informatika, T., Teknik, F., & Indonesia, U. K. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (K. N. K. Governance (ed.); 2006th ed., Issue 112). Jakarta. Gramedia.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan. Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia.
- Usman, H. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara.

JURNAL

- Aminullah, N. R. N. (2022). Implementasi Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan). *Jurnal Sketsa Bisnis*, 09(2), 153–164. <https://doi.org/10.35891/jsb.v9i1.3159>
- Aprillianto, B., Maharani, B., Sayekti, Y., Irmadariyani, R., Indah Purnamawati, I., & Sulistiyo, A. B. (2022). Menuju Tata Kelola Bumdes Yang Baik Melalui Digitalisasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan. *Jurnal Abdi Panca Marga*, 3(2), 55–60. <https://doi.org/10.51747/abdipancamarga.v3i2.999>
- Arifin, R. N., Wijayanto, A., & Purbawati, D. (2023). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Desa (Studi BUMDes Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun 2023). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 12(3), 977–985.
- Arta, I. K. K., & I Nyoman Gede Remaja. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 7(1), 155–162. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i1.58846>
- HADI, J. K. (2021). Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3(1), 29–52. <https://doi.org/10.46601/juridica.v3i1.192>
- Hidayat, Y., Wismaningtyas, T. A., & Sujatmiko. (2024). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes): Studi pada BUMDes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 8(1), 14–27. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v8i1.8619>
- Izahari, N. (2022). Open Government Indonesia (Ogi) Dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia: Bibliometric Mapping Review. *Jurnal Arajang*, 4(1), 24–33. <https://doi.org/10.31605/arajang.v4i1.2097>
- Khosiah, Hajrah, S. (2017). *Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*. 1(2), 141–149.
- Kusdiyanto, M. A., & Pahlevy, R. R. (2024). Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 245–266. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.912>
- Moleong, L. J. (2012). Metodologi penelitian kualitatif, Bandung. Pariwisata Pedesaan Sebagai Alternatif Pembangunan Berkelanjutan. (*Laporan Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi*) Yogyakarta.
- Naibaho, S. S., Muhtar, E. A., & Padjadjaran, U. (2024). *Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemanfaatan Potensi Desa di Desa Bayongbong*. 11, 1–4.
- Palas, T. N. G., Paten, K. A. B. U., Ng, B. U. L. U., Amatan, K. E. C., Ng, T., Paten, K. A. B. U., An, B. U. L. U. N. G., Munika, D. S., Nurokhim, A., Utomo, A. P., Selimau, D. I. T. K., Amatan, K. E. C., & Ng, T. (2024). *Jurnal ilmu pertanian kaltara*. 2(1), 1–33.
- Pitria, N. G. A. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes Menggunakan Aplikasi Keuangan Milik Desa Delod Peken Tabanan. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 114–118. <https://doi.org/10.38043/parta.v2i2.3353>
- Putri, L. G. (2019). *Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Kasus BUMDes Sejahtera , Kecamatan Playen , Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2018)*.

- <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/33117>
- Safira Iman Niar, U., Wahyu Oktavendi, T., & Irawan, D. (2024). Analisis Tata Kelola Keuangan Bumdes Berdasarkan Prinsip Corporate Governance Di Kabupaten Magetan. *Value : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 18(3), 1081–1091. <https://doi.org/10.32534/jv.v18i3.5122>
- Saputri, T. (2023). Strategi Pemanfaatan Potensi Desa Melalui Konsep Emberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan BUMDES Mario Desa Rosoan Kab. Enrekang. *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Parepare*.
- Sari, D. A. (2023). Strategi Pengembangan Objek Wisata Wanaba dalam Meningkatkan Jumlah Pengunjung Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Wisata Wanaba Di Sukadana Lampung Timur). (*Doctoral Dissertation, IAIN Metro*).
- Sembiring, S. (2017). Keberadaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 39(Keberadaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa), 16–32.
- Singkoh, F. (2019). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso*. 3(3), 1–11.
- Sudjana, N. (2009). *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Sinar Baru Algensindo.
- Sumarto. (2009). Meningkatkan Komitmen dan Kepuasan untuk Menyurutkan Niat Keluar. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 11(2), pp.116-125. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/man/article/view/17968>
- Sururama, R., & Masdar, A. A. (2020). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Pades) Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Media Birokrasi*, 87–108.
- Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2022). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen (SENAMA)*, 1(1), 133. <https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.240>

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Desa Mengkopot Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Usaha Bersama” Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti

Peraturan Desa Mengkopot Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mengkopot Pada Badan Usaha Milik Desa “Usaha Bersama”